



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 46/Pdt.G/2022/PN. Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

SARJANTO, tempat tanggal lahir : Klaten, 02 Januari 1974, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Ngentak, RT03, RW05, Ds. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

EKA SOSILAWATI, tempat tanggal lahir : Sambas, Kalimantan Barat, 15 September 1983, Umur 39 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Ngentak , RT03, RW05, Ds. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** .

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2022/PN.Kln telah mendalilkan hal-hal berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah. Dan telah tercatat pada tanggal 24 Agustus 1999 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tercatat dalam akta perkawinan No. 395/1999.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Klaten antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 1999 di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama bernama Pendeta Matus Sumarno di Gereja Pantekosta di Kemudo.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Ngentak, RT.03 RW.05 Gayampit, Klaten Selatan, Klaten.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak perempuan :
Tempat Lahir : Klaten
Tanggal Lahir : 23 November 1999
Anak tersebut dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan rukun namun sejak bulan April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Tergugat bertindak semanya sendiri, sering terjadi perselisihan.
Tergugat memutuskan untuk kembali ke keyakinannya semula beragama Islam.
6. Bahwa perselisihan terus berlanjut, Tergugat tetap tidak mau menerima nasehat dari Penggugat dan tetap keras kepala. Sehingga sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa adanya perselisihan yang terus berlanjut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Klaten tanggal 24 Agustus 1999 dan telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor.395/1999 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota tempat di Catatkan Perkawinan) agar dilakukan dalam register perceraian sebagaimana mestinya
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat di dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraianya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian gugatan perceraian ini kami sampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Atas perhatiannya dan terkabulnya gugatan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadirsendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 11 April 2022, 21 April 2022 dan 20 Mei 2022 yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan Gugatan dan isi Gugatan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310260201746001 atas nama SARJANTO alamat Ngentak RT 003/005, Kel. Gayampit, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.3310262601050001 atas nama Kepala Keluarga SARJANTO alamat Ngentak RT 003/005, Kel.Gayamprit,Kec.Klaten Selatan, Kab. Klaten,bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2536/2000 atas nama GABRIELA GEBY, bermaterai cukup copy dari copy, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 395/1999 perkawinan antara SARJANTO dengan EKO SOSILAWATI, bermaterai cukup sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Keterangan Nomor : 0452/217/328 dari kantor Kelurahan Gayamprit yang menyatakan Eko Sosilawati telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang tidak pernah pulang tidak ada kabar beritanya, bermaterai cukup asli, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-I sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat Tertanda P- 1sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksiyang memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.SRI SUPADMI:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah menikah secara resmi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Patekosta di Kemudo Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 1999 ;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal Gayamprit di rumah orang tuanya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat statusnya sama-sama bujang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gabriela Geby Perempuan lahir di Klaten umur sekitar 22 tahun masih kuliah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat semenjak kecil yang merawat dan tinggal bersama Penggugat dan Kakeknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dulunya hubungannya harmonis dan baik-baik sekitar tahun 2020 hubungan mulai goyah sering timbul pertengkaran Tergugat jarang pulang kerumah sering pulang kerumah temannya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain namun saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar dan melihat sendiri saling tegang ;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja satu Pabrik sama Penggugat sekarang tidak tahu Tergugat bekerja dimana ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pabrik ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SUGIYO SUWARNO:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah menikah secara resmi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Patekosta di Kemudo Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Agustus 1999 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saya Gayamprit, Klaten dan setelah 3 sampai 4 bulan Tergugat telah melahirkan seorang anak kemudian Tergugat tinggal di Brunai ;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat statusnya sama-sama bujang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) bulan kemudian telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Gabriela Geby Perempuan lahir di Klaten umur sekitar 22 tahun masih kuliah ;
- Bahwa anak Penggugat semenjak kecil yang merawat dan tinggal bersama Penggugat dan Kakeknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dulunya hubungannya harmonis dan baik-baik sekitar tahun 2020 hubungan mulai goyah sering timbul pertengkaran dan pernah dikasih tahu sesama teman kostnya bahwa Tergugat sering diajak laki-laki lain kalau pulang kerumah sekitar jam 24.00 Wib dan saat pulang kerumah badannya terasa bau rokok ;
- Bahwa setahu saksiPenggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain dan Tergugat pernah dicari orang untuk diajak menikah sama laki-laki lain ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksimendengar dan melihat sendiri saling tegang ;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja satu Pabrik sama Penggugat sekarang Tergugat sudah pergi di Kalimantan bekerja di Kualalumpur ;
- Bahwa Tergugat pergi di Kalimantan tidak pamit sama suaminya (Penggugat)
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikahsebelumnya mereka pacaran dulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebelumnya Tergugat telah hamil dahulu dan setelah tergugat melahirkan anak umur 3 (tiga) bulan Tergugat pergi ke Brunai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sering timbul perselisihandisebabkan karena ekonomi dan Tergugat mempunyai laki-laki lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena tergugat sudah tidak satu agama lagi melainkan Tergugat sudah beralih agama Islam dan Tergugat mempunyai PIL (Pria idaman lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar 5 (lima) tahun lebih ;
- Bahwa sebelumnya saksipernah mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tertanggal tanggal 11 April 2022, 21 April 2022 dan 20 Mei 2022, tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban, namun melalui Penggugat, Tergugat mengajukan surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir di persidangan seterusnya dan menyerahkan putusan pada Majelis Hakim yang terhormat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Ngentak , RT03, RW05, Ds. Gayampurit, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.serta dihubungkan dengan bukti P-2 dimana tempat kediaman Tergugat masih di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 1999dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klatentanggal :26 Agustus 1999dalam akta perkawinan No. 395/1999;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugatdengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen maka perkara a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi pokok dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Kristen dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dari pernikahan tersebut saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gabriela Geby yang lahir di Klaten pada tanggal 23 Nopember 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dimulai sejak April tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan, hal ini disebabkan karena Tergugat bertindak semaunya sendiri dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke keyakinannya semula beragama Islam, puncaknya pada Juli tahun 2020 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak ada hubungan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 1999 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal : 26 Agustus 1999 dalam akta perkawinan No. 395/1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Ngentak , RT03, RW05, Ds. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngentak , RT03, RW05, Ds. Gayamprit, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dari pernikahan tersebut saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Gabriela Geby yang lahir di Klaten pada tanggal 23 Nopember 1999 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan dimulai sejak April tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan perkecokan, hal ini disebabkan karena Tergugat bertindak semaunya sendiri dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke keyakinannya semula beragama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada Juli tahun 2020 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Supadmi dan Saksi Sugiyo Suwarno, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah sering pulang kerumah temannya dan Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Supadmi dan Saksi Sugiyo Suwarno tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan puncaknya pada April tahun 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut tidak akan terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum point ke-2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Klaten dan Putusan perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Klaten juga, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan mencatatnya ke dalam Daftar Register Perceraian bagi Warga Indonesia yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga petitum ke-3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian Petitem Ke-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-5 gugatan Penggugat dan dikarenakan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta PP No 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Klaten tanggal 24 Agustus 1999 dan telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor.395/1999 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota tempat di Catatkan Perkawinan) agar dilakukan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat di dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh **GANDUNG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh **GANDUNG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.** dan **ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.** dibantu oleh **S I S W A N T O**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

ALFA EKOTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

S I S W A N T O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)